

PERATURAN WALIKOTA MALANG

NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN, SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : bahwa untuk pelaksanaan lebih lanjut ketentuan dalam Pasal 66 ayat (7) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa-Timur, Djawa-Tengah, Djawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai

tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
12. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
13. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
14. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari Uang Persediaan dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.
15. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
16. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
17. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
18. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang selaku Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

berdasarkan SPM.

19. Surat Perintah Membayar TU yang selanjutnya disingkat SPM TU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD, karena kebutuhan dananya tidak dapat menggunakan LS dan Uang Persediaan.
20. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
22. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA SKPD adalah dokumen yang memuat Perubahan pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat Perubahan pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
23. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana yang diajukan oleh SKPD;
24. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah rencana anggaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan.
25. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah belanja yang sifatnya tidak biasa dan tidak di harapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup, belanja yang bersifat tidak biasa digunakan

untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

26. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam/faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
27. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan kejadian antariksa/benda benda angkasa, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam.
28. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
29. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
30. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah/Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi SKPD yang melaksanakan sub urusan bencana yang di mulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat kepemulihan.
31. Siaga Darurat Bencana adalah suatu keadaan terdapat potensi Bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi di masyarakat.
32. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian

Bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsian, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan BTT yang bersumber dari APBD;
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini agar pengelolaan BTT yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. penganggaran;
- b. pelaksanaan dan penatausahaan;
- c. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

BAB II

PENGANGGARAN

Pasal 4

- (1) BTT digunakan untuk menganggarkan pengeluaran keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahunan sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) BTT dianggarkan pada SKPKD dan diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek dengan nama BTT.

- (3) Penggunaan BTT dapat dibebankan secara langsung atau dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari BTT ke program dan kegiatan.
- (4) Dalam hal BTT tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, Pemerintah Daerah menggunakan:
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (5) Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.

Pasal 5

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana Alam, bencana non alam, Bencana Sosial dan/atau Kejadian Luar Biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (2) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan Tanggap Darurat Bencana, konflik sosial, dan/atau Kejadian Luar Biasa.
- (3) Belanja untuk kebutuhan Tanggap Darurat Bencana, konflik sosial, dan/atau Kejadian Luar Biasa digunakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penggunaan BTT untuk kebutuhan Tanggap Darurat Bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban Bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban Bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.

- (5) Batas waktu penggunaan BTT adalah waktu Status Keadaan Darurat Bencana yaitu dimulai saat Tanggap Darurat Bencana ditetapkan oleh Walikota sampai ketetapan tahap Tanggap Darurat Bencana selesai.

Pasal 6

- (1) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun berkenaan, seperti:
- a. belanja pegawai, antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
 - b. belanja barang dan jasa, antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
- (3) Belanja Daerah yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.
- (2) Penggunaan BTT untuk mendanai keperluan mendesak dapat dilakukan melalui pergeseran anggaran dari BTT ke belanja SKPD/Unit SKPD.
- (3) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran dari anggaran BTT kepada belanja SKPD/Unit SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum perubahan APBD, dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaannya untuk kemudian ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.
- (4) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran BTT ke belanja SKPD/Unit SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah Peraturan Daerah perubahan APBD ditetapkan, maka dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah.
- (5) Pengajuan BTT melalui pergeseran anggaran dari BTT ke belanja SKPD/Unit SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilampiri RAB yang telah diverifikasi oleh SKPD.
- (6) RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat rencana kebutuhan secara menyeluruh untuk keperluan mendesak.
- (7) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh SKPD kepada Sekretaris Daerah untuk dilakukan verifikasi oleh TAPD.
- (8) Hasil verifikasi yang telah disetujui TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditindaklanjuti dengan pergeseran anggaran melalui perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.

Pasal 8

- (1) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (2) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
 - a. individu dan/atau keluarga yang terkena Bencana Alam;
 - b. individu dan/atau keluarga yang terkena Bencana non alam;
 - c. individu dan/atau keluarga yang terkena Bencana Sosial; dan
 - d. individu yang meninggal dunia dan masuk kategori penduduk keluarga miskin.

BAB III

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan BTT berdasarkan DPA SKPKD.
- (2) Penggunaan BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan yang telah didanai selain dari APBD.

Pasal 10

- (1) Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan BTT untuk mendanai Keadaan Darurat Bencana dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Walikota menetapkan status Keadaan Darurat Bencana untuk Bencana Alam, bencana non-alam, Bencana Sosial termasuk konflik sosial, Kejadian Luar Biasa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. berdasarkan penetapan status oleh Walikota dan dokumen pendukung lain, kepala SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi yang membutuhkan anggaran BTT mengajukan RKB kepada Walikota melalui Kepala BPBD;
 - c. kepala BPBD melaksanakan rapat koordinasi dengan SKPD untuk membahas RKB usulan SKPD;
 - d. berdasarkan hasil rapat pembahasan Kepala BPPD mengajukan permohonan kepada Walikota atas kebutuhan anggaran BTT;
 - e. Walikota memberikan disposisi atas pencairan anggaran BTT yang diusulkan oleh Kepala BPBD;
 - f. berdasarkan disposisi Walikota dan permohonan pencairan anggaran BTT dari Kepala BPBD, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen permohonan pencairan secara lengkap.
- (2) Pengajuan Penyaluran BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pembebanan secara langsung dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
- a. usulan dari SKPD;
 - b. Keputusan Walikota tentang penetapan Status Keadaan Darurat Bencana;
 - c. RKB;
 - d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Bendahara SKPD;
 - e. nomor rekening tampungan BTT Bendahara BPBD;
 - f. disposisi pencairan dana dari Walikota; dan
 - g. surat pertanggungjawaban mutlak penggunaan dana dari Kepala BPBD;
 - h. surat pertanggungjawaban mutlak penggunaan dana dari Kepala SKPD.
- (3) PPKD selaku BUD berdasarkan dokumen sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) membuat SPP dan SPM LS/ SPM TU.

- (4) Kuasa BUD menerbitkan SP2D LS/ SP2D TU berdasarkan SPP dan SPM LS/ SMP TU.
- (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari.
- (6) Dalam hal SKPD memiliki usulan RKB baru sesuai rencana penanggulangan bencana, maka SKPD dapat mengajukan usulan RKB baru kepada Walikota setelah dilakukan pertanggungjawaban TU atas usulan RKB sebelumnya.
- (7) Usulan RKB baru pada ayat (6) mengikuti proses tata cara pelaksanaan dan penatausahaan BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5).

Pasal 11

- (1) Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan BTT untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari BTT kepada belanja SKPD dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. dalam hal anggaran belum tersedia, kepala SKPD menyusun RKA SKPD;
 - b. dalam hal anggaran belum tercukupi, kepala SKPD menyusun perubahan DPA SKPD;
 - c. RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dibahas oleh TAPD;
 - d. RKA SKPD dan /atau Perubahan DPA SKPD yang telah disetujui TAPD menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran jika tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD; dan
 - e. pengadaan barang/jasa dapat dilakukan oleh SKPD setelah DPA/DPPA SKPD ditandatangani.
- (2) Proses pengajuan BTT untuk keperluan mendesak yang belum dianggarkan adalah sebagai berikut:

- a. SKPD mengajukan permohonan persetujuan penggunaan BTT kepada Walikota berupa telaahan keperluan mendesak yang harus dianggarkan;
- b. berdasarkan permohonan SKPD, Walikota menetapkan Keputusan Walikota tentang Persetujuan Penggunaan BTT yang disusun oleh SKPKD;
- c. atas dasar Keputusan Walikota, SKPKD melakukan pergeseran anggaran dari anggaran BTT kepada belanja SKPD sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan yang di perlukan;
- d. pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah dengan melakukan Perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD;
- e. setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah, sebagai dasar pengeluaran kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan RKA SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPPA SKPD oleh PPKD;
- f. dalam hal penggunaan BTT dilakukan sebelum perubahan APBD ditetapkan, penyesuaian terhadap Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan dalam proses penyusunan perubahan APBD, apabila penggunaan BTT dilakukan setelah perubahan APBD ditetapkan, maka Walikota menyampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran; dan
- g. pencairan anggaran belanja keperluan mendesak dilakukan oleh SKPD yang mengajukan permohonan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan.

Pasal 12

Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan BTT untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di luar Keadaan Darurat Bencana dan keperluan mendesak kepada belanja SKPD, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. dalam hal anggaran belum tersedia, kepala SKPD menyusun RKA SKPD;

- b. dalam hal anggaran belum tercukupi, kepala SKPD menyusun perubahan DPA SKPD;
- c. RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dibahas oleh TAPD;
- d. RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD yang telah disetujui TAPD menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran jika tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD; dan
- e. pengadaan barang/jasa dapat dilakukan oleh SKPD setelah DPA SKPD/DPPA SKPD ditandatangani.

Pasal 13

Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan BTT untuk pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya, dilaksanakan sebagai berikut:

- a. SKPD/unit SKPD pengelola penerimaan melakukan verifikasi atas kebenaran klaim yang diajukan pemohon atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya dilampiri:
 - 1. surat permohonan pengembalian dari pemohon yang dilengkapi dengan surat keterangan terkait pengembalian atas kelebihan pembayaran tersebut;
 - 2. surat tanda setoran (STS) atau bukti sejenisnya; dan
 - 3. fotokopi rekening bank atas nama pemohon klaim.
- b. berdasarkan hasil verifikasi tersebut, SKPD/unit SKPD pengelola penerimaa mengajukan permohonan persetujuan penggunaan BTT kepada PPKD;
- c. berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf b, PPKD selaku BUD mencairkan BTT; dan
- d. pencairan dilakukan dengan mekanisme LS atau TU atas nama bendahara pengeluaran SKPD dan langsung ditransfer ke rekening pemohon klaim.

Pasal 14

Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan BTT untuk bantuan sosial yang tidak direncanakan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Kepala SKPD mengajukan permohonan bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya kepada Walikota;
- b. Permohonan yang telah disetujui Walikota diajukan kepada PPKD selaku BUD dengan dilampiri dokumen:
 1. surat pernyataan tanggung jawab fisik dan keuangan penggunaan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dari Kepala SKPD; dan
 2. Keputusan Walikota tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial.
- c. PPKD selaku BUD berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b membuat SPP dan SPM LS;
- d. Kuasa BUD menerbitkan SP2D LS berdasarkan SPP dan SPM LS;
- e. Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d diterbitkan dalam 1 (satu) hari; dan
- f. pencairan dilakukan dengan mekanisme LS atau TU atas nama bendahara pengeluaran SKPD dan langsung disalurkan kepada penerima bantuan sosial.

Pasal 15

Pengadaan barang/jasa yang bersumber dari anggaran belanja tidak terduga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan BTT untuk mendanai tanggap darurat, dilakukan dengan tahapan:
 - a. bendahara pengeluaran SKPD mencatat setiap penggunaan dana tidak terduga yang dikelolanya pada

Buku Kas Umum tersendiri;

- b. Kepala SKPD bertanggung jawab secara Formil dan materil terhadap penggunaan BTT yang dikelolanya;
 - c. Kepala SKPD menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan dana BTT yang dikelolanya kepada Walikota dengan tembusan PPKD selaku BUD dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak belanja paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya atau sampai dengan kegiatan tersebut selesai; dan
 - d. bukti-bukti pengeluaran yang sah disimpan di SKPD masing-masing.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan atas penggunaan BTT untuk belanja keperluan mendesak dilakukan oleh SKPD selaku Pengguna Anggaran atas belanja yang telah dilakukan pergeseran anggaran dari BTT sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan.
- (3) Pertanggungjawaban dan pelaporan BTT untuk pengembalian penerimaan tahun-tahun sebelumnya dilakukan oleh SKPKD selaku PPKD, berupa bukti transfer kepada pemohon klaim.
- (4) Pertanggungjawaban dan pelaporan belanja melalui BTT untuk memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak dilakukan berdasarkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan APBD.
- (5) Pertanggungjawaban dan pelaporan belanja melalui BTT untuk mendanai bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, dilakukan dengan tahapan:
- a. penerima bantuan sosial tidak dapat direncanakan sebelumnya bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab dari penerima bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan

- c. kepala SKPD menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan dana bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya kepada PPKD selaku BUD dengan melampirkan surat pernyataan tanggungjawab belanja.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Monitoring dan evaluasi BTT untuk mendanai keadaan darurat bencana dilakukan oleh SKPD yang melaksanakan sub urusan bencana.
- (2) Monitoring dan evaluasi BTT untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan oleh SKPD.
- (3) Monitoring dan evaluasi BTT untuk memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak dilakukan oleh Kepala SKPD.
- (4) Monitoring dan evaluasi BTT untuk mendanai bantuan sosial dilakukan oleh SKPD.

Pasal 18

- (1) SKPD melakukan peningkatan, perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.
- (2) SKPD yang tidak melakukan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mempertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Daerah melakukan reviu atas penggunaan BTT.
- (2) Pengawasan pengelolaan BTT dilakukan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 20 September 2023

WALIKOTA MALANG,

ttd
SUTIAJI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 20 September 2023


SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd

ERIK SETYO SANTOSO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2023 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Dr. SUPARNO, SH, M.Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19681112 199102 1 002